

# INDEKS

## A

anak mumayiz *V, X, XI, 55, 58, 61*  
 asas *ne bis in idem* *V, IX, X, XI, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 38, 75, 79, 81, 87, 89*  
*attribution authority* *XVI, 113, 114*  
*authority* *XV, XVI, 75, 76, 113, 114, 116*

## C

consumer protection *XVI, 92*  
 contribution *XIV, 41, 42*  
 court decision *XIII, XIV, 2, 56*  
 custody *XIV, XV, 56*

## D

*derelect land* *XIII, 1, 2*  
*determination decree* *XIII, 2*  
*divorce* *XV, 56*

## G

*grant* *XV, 75, 76, 131*

## H

hak uji materi *XII, 113, 115, 120, 122, 125, 126, 128, 129*  
 harta bersama *V, X, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 69, 83, 84*  
 hibah *XI, 44, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 131*

## I

*inheritance* *XV, 76, 131*

## J

*judge's ruling* *XIV, 24*  
*judiciary* *XV, 76*  
*justice* *XIV, XV, 41, 42, 76, 92*

## K

keadilan *V, X, XI, XII, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 37, 39, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 75, 77, 79, 81, 86, 87, 89, 91, 94, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 123, 141*  
 kepastian hukum *X, XI, 2, 7, 26, 28, 32, 37, 39, 42, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 75, 87, 89, 98, 99, 108, 109, 123, 125*  
 kewenangan *V, XI, XII, 4, 7, 16, 19, 52, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130*  
 kewenangan atribusi *XII, 113, 114, 116, 122, 124, 126, 128, 129*  
 klausula baku *XI, XII, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 105, 107, 108, 111, 112*  
 kontribusi *X, 26, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 116*

## L

*legal certainty* *XIV, XV, 56, 75*

## M

matrimonial property *XIV, 41, 42*  
 membership agreement *XV, XVI, 91, 92*  
 mumayiz minors *XV, 56*

## N

*ne bis in idem* principle *XIII, XIV, 23, 24*

## P

pengasuhan *V, X, XI, 55, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72*  
 peradilan *XI, 29, 33, 37, 39, 51, 52, 62, 65, 70, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 89, 92, 99, 100, 120*  
 perbuatan melanggar hukum *X, 23, 29, 37, 38*  
 perceraian *XI, 42, 44, 45, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 68, 69, 74*  
 perjanjian keanggotaan *XI, XII, 91, 92, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111*  
 perkara yang sama *IX, X, 23, 24, 27, 31, 32, 34, 35, 37*  
 perlindungan konsumen *XII, 91, 94, 98, 110, 111, 112*  
 pokok sengketa *XI, 4, 33, 69, 75, 81, 83, 85, 87, 88*  
 putusan hakim *X, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 42, 45, 50, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 81, 82, 93, 100, 101, 103, 139, 140*  
 putusan pengadilan *III, IX, XI, 1, 9, 11, 24, 25, 31, 33, 51, 62, 75, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 100, 101, 124, 140*

## R

right to judicial review *XVI, 114*

## S

*similar case* *XIV, 24*  
*standardized clause* *XV, XVI, 91, 92*  
*subject matter dispute* *XV, 76*  
 surat keputusan penetapan *IX, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17, 20*

## T

tanah telantar *IX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21*  
*tort* *XIII, XIV, 23, 24*

## U

*unlawful acts* *XIII, XIV, 23, 24*

## V

*village chief election* *XVI, 114*

## W

waris *XI, 45, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89*



# *Jurnal* **YUDISIAL**

Vol. 11 No. 1 April 2018 Hal. 1 - 130

## **UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI**

**S**egenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Hermansyah, S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.
7. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.
8. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.



## BIODATA PENULIS

**Dian Aries Mujiburohman**, lahir di Brebes, 18 April 1980. Memperoleh pendidikan formal SD sampai dengan lulus S1 di Provinsi Riau. Lulus pendidikan S1 di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Pekanbaru (2003) dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH IBLAM) Jakarta. Kemudian melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia (2006). Saat ini sebagai dosen tetap dengan jabatan akademik lektor pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta. STPN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sebagai staf pengajar terlibat secara aktif dalam menulis dan penelitian dengan tema-tema pertanahan, agraria, dan tata ruang. Beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk laporan, jurnal, dan monografi secara tim maupun sendiri. Penulis dapat dihubungi pada alamat: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuranden Gamping Sleman, Yogyakarta, e-mail: [esamujiburohman@yahoo.com](mailto:esamujiburohman@yahoo.com).

**Elisabeth Nurhaini Butarbutar**, lahir di Medan, 20 Juli 1968. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada Fakultas Hukum Unika St. Thomas Sumatera Utara (1991), magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2001), dan doktor hukum di bidang hukum acara pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2011). Bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Unika St. Thomas Sumatera Utara Medan, dan menjadi konsultan hukum pada *law office* Elisabeth Nurhaini Associates. Aktif menulis buku di antaranya “Hukum Harta Kekayaan menurut Sistematika KUHPdata dan Perkembangannya” (penerbit PT Refika Aditama, Bandung), dan “Hukum Pembuktian, Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian” (penerbit CV Nuansa Aulia, Bandung), selain itu aktif menulis di media massa dan jurnal nasional maupun internasional.

**M. Beni Kurniawan**, lahir di Kota Pariaman, 15 September 1992. Menyelesaikan S1 sebagai wisudawan terbaik di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan predikat *summa cum laude*. Saat ini sedang menyelesaikan studi magister hukum konsentrasi hukum negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis turut aktif dalam berorganisasi dan pernah memegang berbagai jabatan seperti Wakil Koordinator Bidang Kajian Hukum LKBHMI (Lembaga Kajian Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam), Ketua Divisi Hukum dan HAM BEM-J Peradilan Agama, dan Wakil Koordinator Bidang Kajian Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis juga menulis beberapa artikel yang sudah diterbitkan di Jurnal Ham dan Jurnal Kebijakan Hukum. Penulis saat ini sedang melakukan penelitian Tim Pasca Sarjana dari Program Kemenristek Dikti. Penulis tertarik dengan isu yang berkaitan dengan hukum, HAM, konstitusi, dan hukum Islam. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [benieluciha92@gmail.com](mailto:benieluciha92@gmail.com).

**Mansari**, lahir di Gampong Paya Linteung Kabupaten Pidie, 20 Agustus 1991. Menyelesaikan pendidikan pada S1 di Jurusan *Ahwal Al-Syahshiyah* pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-

Raniry Banda Aceh (2009). Pada tahun 2014 melanjutkan S2 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Saat ini aktif sebagai dosen tetap Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda Banda Aceh dan peneliti muda pada Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh. Penulis terlibat dengan beberapa penelitian baik sebagai anggota peneliti maupun *enumerator*, yaitu: 1) Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh, kerja sama Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)-PKPM Aceh (2016); 2) Survei Sikap Keberagamaan di Sekolah dan Universitas, (2017), kerja sama Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta – UNDP – CONVEY INDONESIA; 3) Revitalisasi Nilai-Nilai Lokal dan Peran Lembaga Adat Keujruen Blang di Aceh Besar, kerja sama Knowledge Sektor Inisiatif (KSI) dengan PKPM (2015). Di samping itu, penulis terlibat dalam Strengthening Child Protection and Birth Registration Program, kerja sama UNICEF-PKPM (2015-2017). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mansari\_kaisar@ymail.com.

**Reza Maulana**, lahir di Gampong Keuneu-eu Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Pendidikan S1 ditempuh pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Saat ini bekerja di perusahaan swasta di Aceh.

**Harijah Damis**, lahir di Suli Kabupaten Luwu, 7 Oktober 1962. Menyelesaikan S1 di Fakultas Syariah IAIN ALAUDDIN Makassar jurusan Tafsir Hadis (1987), S2 di Fakultas Hukum UMI Makassar jurusan Hukum Perdata (2000), dan S3 di Fakultas Syariah UIN ALAUDDIN Makassar jurusan Hukum Islam (2012). Diangkat sebagai calon hakim di Pengadilan Agama Enrekang (Maret 1989) dan dilantik sebagai hakim di pengadilan agama yang sama pada bulan Maret 1992. Diamanahkan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo pada Maret 2004, dan bulan Juni 2008 dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Sidrap. Kemudian diamanahkan sebagai Ketua Pengadilan Agama Sengkang pada awal tahun 2012. September 2013 dipromosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar. Karya tulis buku antara lain: “Menguak Hak-Hak Wanita” (2007); “Meredam Prahara Melawan Perceraian” (2009); dan “Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai” (2013). Aktif menulis yang dimuat pada harian Palopo Pos, Mimbar Hukum, dan website. Berbagai diklat yang telah diikuti antara lain: Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan Bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama 4 Lingkungan Peradilan se-Indonesia kerja sama MARI dan AIPJT (2010); Pelatihan BINTEK Kompetensi Ketua Pengadilan TK I Lingkungan Peradilan Agama oleh MARI (2011); Pelatihan Manajemen Ketua sewilayah PTA Makassar oleh PTA Makassar (9-10 Juli 2012); dan Sertifikasi Ekonomi Syariah oleh MARI (2014).

**M. Syamsudin**, lahir di Purworejo, 4 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1994), magister hukum di Program Pascasarjana Universitas Airlangga (2002), dan Program Doktor Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Diponegoro (2010). Bekerja sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (program S1, S2, dan S3), mengampu mata kuliah: Hukum Perlindungan Konsumen, Metode Penelitian Hukum, Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Ilmu. Jabatan yang sedang dan pernah dipegang antara lain: Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (Periode 2013-2016);

Kepala Pusat Penelitian Sosial Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia (Periode 2002-2005); Kepala Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Periode 2010-2014); Sekretaris Senat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Periode 2005-2010); Konsultan Peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2002-2015); dan Ketua Penyunting Jurnal Fenomena Pusat Penelitian Sosial Universitas Islam Indonesia (2003-2005). Peserta pada “Training on Social-Legal Studies in Promoting and Protecting Indigenous Rights: A Harmonization between Modern Law and Customary Law in Indonesia,” di van Vollenhoven Institute, Leiden University Belanda (15 Maret-1 April 2010). Peserta Program *Sandwich* di School of Law, Flinders University, Adelaide South Australia (September-Desember 2008).

**Fera Aditias Ramadani**, lahir di Ngawi, 12 Februari 1995. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2013-2017) dengan predikat *cum laude*. Pernah mengikuti Pelatihan Praktisi Hukum PUSDIKLAT Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sebagai peserta Pelatihan Pendaftaran dan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah (PPHT) pada tahun 2017. Sekarang bekerja di PNPM Mandiri/ADPM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan yang merupakan program pemerintah yang berkelanjutan di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan pembangunan di daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di daerah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [feraaditiaz@gmail.com](mailto:feraaditiaz@gmail.com).

**Proborini Hastuti**, lahir di Jakarta, 14 Maret 1993. Penulis adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Telah menempuh sarjana di UIN Sunan Kalijaga (3 tahun 5 bulan) tahun 2014. Setelah tamat S1, ia sempat bekerja sebagai salah satu karyawan di Bank Rakyat Indonesia. Kemudian melanjutkan magister di Universitas Gadjah Mada (1 tahun 9 bulan) tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa aktif dalam berbagai kompetisi hukum baik di tingkat regional maupun nasional. Saat ini aktif dalam penelitian, penulisan, dan pembimbing kegiatan akademik mahasiswa. Fokus kajian yang digeluti adalah *Constitutional Law*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [proborini.hastuti@gmail.com](mailto:proborini.hastuti@gmail.com)



## PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
  - a. Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
  - b. Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
  - c. Nama penulis.
  - d. Nama lembaga/instansi.
  - e. Alamat lembaga/instansi.
  - f. Akun e-mail penulis.
  - g. Abstrak (5% dari keseluruhan naskah) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 150 s.d. 200 kata, disertai kata kunci (3 s.d. 5 kata). Isi abstrak meliputi unsur-unsur: 1) latar belakang masalah, 2) rumusan masalah, 3) metode, dan 4) kesimpulan.
  - h. Pendahuluan (35%), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian

diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari:

- 1) Latar Belakang (5%);
  - 2) Rumusan Masalah (5%);
  - 3) Tujuan dan Kegunaan (5%); dan
  - 4) Tinjauan Pustaka (20%).
- i. Metode (15%), memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan hakim. Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yang objek putusannya sengaja dipilih secara purposif. Walaupun demikian, penulis dapat saja memperdalam analisisnya dengan melakukan pengayaan data, dengan menggunakan dokumen lain di luar putusan hakim tersebut dan/atau data primer di luar dokumen (contoh: wawancara dan/atau observasi). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
  - j. Hasil dan Pembahasan (40%), memuat lebih detail temuan-temuan problematis yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus mencakup porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
  - k. Kesimpulan (5%), mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir jawaban rumusan masalah secara berurutan.
  - l. Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
  - m. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah lima belas, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-*American Psychological Association* (APA).

Contoh:

a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7 (2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah diunggah melalui <http://jurnal.komisiyudisial.go.id> dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: [jurnal@komisiyudisial.go.id](mailto:jurnal@komisiyudisial.go.id).

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57  
Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*):

- Ikhsan (085299618833);
- Arnis (08121368480); atau
- Yuni (085220055969).